

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya era orde baru yang dikuasai oleh mantan presiden Suharto dan kroninya dari kendaraan politik bernama Golongan Karya tidak hanya menyebabkan terbukanya pintu menuju kehidupan demokrasi yang diidam-idamkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, juga menyisakan kepedihan yang luar biasa terkait dengan banyaknya penindasan yang dilakukan oleh penguasa rezim orde baru.

Penindasan tersebut terjadi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi, penindasan dibungkus dengan alasan perbaikan prasarana ekonomi, pembangunan fisik, dan lain-lain. Dalam bidang politik adalah, *pertama* pembrendelan media massa yang vokal mengkritisi kebijakan pemerintah sehingga dianggap mengancam eksistensi rezim, seperti AJI, DETIK dan TEMPO. Fenomena ini merupakan sebuah fragmentasi kehidupan yang mengekang kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya di muka umum, apalagi ini dilakukan pada lembaga pers yang *nota bene* memiliki fungsi sebagai bagian dari *social control* dalam menganalisa dan mensosialisasikan berbagai kebijakan yang betul-betul merugikan masyarakat.¹

¹ Dede Rosyada, dkk, 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, h. 257.

Kedua mempersempit ruang gerak partai politik melalui manuver politiknya dengan cara menyederhanakan pluralisme ideologi parta-partai politik menjadi dua partai paketan.² Yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi wadah politik aliran Islam dan Partai Demokrasi Indonesia sebagai wadah politik aliran nasionalisme ditambah Golongan Karya (Golkar) yang pada saat itu belum disebut partai. Karena pada saat itu citra partai tidak begitu baik di mata masyarakat, oleh sebab itu, Golongan Karya tidak disebut sebagai partai, kendatipun berperan dan berfungsi serta berbentuk sebagai partai politik.

Ketiga, melakukan tekanan pada gerakan mahasiswa karena dianggap mengancam langgengnya kekuasaan. Tekanan tersebut berupa penangkapan dan penculikan aktivis mahasiswa yang paling gencar melancarkan kritikan.

Keempat tekanan dan juga pemasangan aktifitas terhadap sejumlah tokoh politik yang berupaya menjadi oposisi pemerintah berkuasa. Sebagai contoh adalah penangkapan terhadap salah satu tokoh petisi 50, Andi Mappetahang Fatwa yang keluar dari penjara Cipinang, Jakarta Timur pada Senin, 23 Agustus 1993, setelah menjalani sembilan tahun masa hukuman dari 18 tahun vonis penjara. Ia dibebaskan dengan status bebas sementara, setelah "skripsi"-nya tentang ideologi negara dan konstitusi dinilai lulus. Baru ketika B.J Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto, Fatwa memperoleh amnesti dan rehabilitasi politik, tepatnya pada 17 Agustus 1998.³

² Koirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 45.

³ Saripudin H.A, dalam tulisannya sebagai pengantar editor dengan judul A.M Fatwa dan Politik Islam Orde Baru dalam buku A.M. Fatwa, 2001. *Demokrasi Teistis, Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. xvii.

Selain itu, pemerintah juga menindas rakyat dengan menyuburkan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Uang negara dikorupsi oleh para pejabat, jabatan-jabatan publik diisi oleh orang-orang dekat penguasa melalui praktik nepotisme, sehingga menyebabkan rotasi kekuasaan hanya terjadi di lingkungan yang sangat sempit. Korupsi menyebabkan rakyat Indonesia harus membayar utang luar negeri selama tujuh keturunan.

Selain yang disebutkan di atas masih banyak lagi penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena memang permasalahan tersebut bukan pokok dari permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Akan tetapi hanya sebagai *muqaddimah* menuju pokok permasalahan yang sebenarnya. Selain itu fenomena penindasan tersebut menunjukkan bahwa penguasa Orde Baru memperlihatkan kecenderungan hegemonik dan otoritarian. Negara dan pelaku ekonomi terkait memegang kontrol dominan di hampir seluruh proses kehidupan politik dan kenegaraan. Sehingga partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu pilar *civil society* tidak terealisasi sebagaimana seharusnya.⁴ Fakta tersebut menantang penulis untuk mengkaji kembali kekuatan rakyat dalam konteks interaksi *relationship* antara rakyat dengan negara maupun antara rakyat dengan rakyat.

Kedua pola hubungan interaksi tersebut akan memposisikan rakyat sebagai bagian integral dalam komunitas negara yang memiliki kekuatan *bargaining* terhadap pemerintah dan menjadi komunitas masyarakat sipil yang memiliki

⁴ Hendro Prasetyo, Ali Muharif, dkk, 2002. *Islam dan Civil Society, Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 9.

kecerdasan tinggi, analisa kritis yang tajam dan mampu berinteraksi secara demokratis.

Kemungkinan akan adanya kekuatan sipil akan mengantarkan kita pada sebuah wacana kontekstual yang saat ini sedang berkembang dan mendapat tempat di Indonesia, yaitu wacana *civil society* yang dalam pemahamannya di Indonesia dipadankan dengan kata masyarakat sipil oleh kalangan Islam Tradisionalis dan masyarakat madani oleh kalangan Islam Modernis. Selain kedua padanan kata tersebut di atas, masih ada padanan lain seperti masyarakat warga, masyarakat swasta, dan lain-lain. Akan tetapi padanan yang paling dominan adalah masyarakat sipil dan masyarakat madani, karena merefleksikan pemahaman dua organisasi Islam Terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah.

Sehubungan dengan obyek penelitian yang notabene adalah organisasi Islam Modernis, penulis lebih memilih padanan kata Masyarakat Madani. Meskipun dalam pembahasan selanjutnya penulis akan menggunakan kata masyarakat madani dan *civil society* secara bergantian. Karena penulis berpendapat bahwa pada substansinya, antara masyarakat madani dan *civil society* tidak terdapat perbedaan yang mendasar berkaitan dengan fungsinya sebagai prasyarat demokrasi yang mengandung norma-norma yang menjadi pandangan hidup menuju dan menegara *civil society* itu sendiri.

Muhammad AS Hikam, salah satu tokoh yang masuk kategori cendekiawan Islam Tradisionalis,⁵ yang kukuh menggunakan istilah *civil society* tanpa mencari padanannya dalam Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa perwujudan dari *civil society* adalah organisasi-organisasi/ asosiasi-asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar intervensi pemerintah, yang muncul secara sukarela, mandiri, rasional dan partisipatif, baik dalam wacana maupun praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, yang lebih dikenal dengan *Non Government Organizations (NGO's)*.⁶ Bagi Dawam Raharjo, NGO's menjadi bagian terpenting masyarakat madani yang berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*). Namun pada kesempatan yang sama juga menjadi mitra (*partner/counterpart*) dan lembaga perantara (*intermediary institution*) antara negara dan masyarakat.⁷

Sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Muhammadiyah termasuk salah satu NGO yang dianggap sebagai cikal bakal (*precursors*) *civil society* di Indonesia, karena dalam banyak kiprah yang telah dijalankannya Muhammadiyah telah menunjukkan potensi yang sangat besar untuk mewujudkan *civil society* di Indonesia.

⁵ Menurut Ali Muhanif, dkk, Muhammad AS Hikam adalah salah satu kader terbaik dan intelektual muda yang dimiliki NU, seorang doktor alumni Universitas Hawaii. Ia adalah orang pertama yang gencar memperkenalkan dan menawarkan pentingnya penguatan *civil society* di kalangan masyarakat muslim, terutama NU. Gagasan Hikam selanjutnya memperoleh respon positif dari para aktivis lembaga kajian dan LSM dari kalangan NU yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat pada lapisan akar rumput di pedesaan. Sebaliknya Dawam Raharjo menulis sbb: "setahu saya, adalah Dr. M. Amien Rais, diantara cendekiawan Indonesia yang pertama kali melontarkan istilah *civil society*. Ini dikemukakannya dalam simposium dan Mukhtamar ICMI di Malang, tanggal 5 Desember 1995". Tidak diketahui dengan pasti siapa sebenarnya yang pertama kali memperkenalkan konsep tersebut di Indonesia, karena masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda dan saling mengklaim kebenaran persepsinya.

⁶ Muhammad AS Hikam, 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES, h.

3

⁷ *Op.cit.* Hendro Prasetyo, Ali Muhanif, dkk. h. 166.

Akan tetapi di era orde baru potensi tersebut sangat tersembunyi dikarenakan kedekatan “tokoh-tokoh sentral muhammadiyah” yang dianggap mewakili Muhammadiyah dengan pemerintah berkuasa. Kedekatan tersebut bisa dilihat dari banyaknya tokoh dan kader Muhammadiyah yang berada dalam lingkaran birokrasi. Hal ini tentu saja mempengaruhi posisi Muhammadiyah dalam menempatkan dirinya ketika berhadapan dengan negara.

Artinya, pada masa itu Muhammadiyah terintegrasi ke dalam negara, melalui Golkar, birokrasi, tentara dan ICMI, sehingga Muhammadiyah merasa tidak ada jarak dengan negara. Perjuangan dari dalam merupakan strategi yang tidak memungkinkan Muhammadiyah melihat negara sebagai lawan. Karenanya keinginan untuk membangun *publis sphere* belum merupakan kebutuhan pokok bagi Muhammadiyah ketika itu.⁸

Selain dikarenakan kedekatan Muhammadiyah dengan birokrasi, Muhammadiyah juga terjebak dalam formulasi *Ijtihadiyyah* yang lebih bersifat *fiqh oriented*, kungkungan sakralitas pemikiran (*taqdis al-afkar*), legitimasi historis dan sosiologis dari perspektif gerakan, nilai-nilai dari dunia industri dan cenderung mengabaikan budaya lokal.

Hal ini tidak lepas dari pengaruh *state* sebagai supra struktur sosial yang monolitik dan birokratik sehingga *culture space* yang dulu begitu lebar di Muhammadiyah mengalami penyempitan. Dengan demikian upaya pembaruan pemikiran (*tajdid al-afkar*) sebagai *trademark* Muhammadiyah selama ini berubah menjadi pensakralan pemikiran (*taqdis al-afkar*). Fenomena sakralitas pemikiran

⁸ Bahtiar Effendy dalam tulisannya: Muhammadiyah dan Pembentukan Masyarakat Madani: Tinjauan Politik dalam Edy Suwandi Hamid dkk (penyunting), 2000. *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*. Yogyakarta: UII Press, h. 29.

itu sendiri tidak lain salah satunya-hasil interaksi Muhammadiyah dengan negara yang kurang berimbang, dimana negara menghadirkan dirinya secara feodalistik, bahkan tiranik. Maka benih-benih *civil society* yang sebenarnya cukup potensial di Muhammadiyah lambat laun semakin terkebiri.⁹

Dalam upaya untuk menganalisa kembali potensi Muhammadiyah dalam mewujudkan *civil society* inilah penulis mengangkat tema seputar peran politik Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Penulis akan memfokuskan penelitian ini untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai peran politik yang dijalankan oleh Muhammadiyah untuk mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan *civil society* di Indonesia yang selama ini terkebiri oleh serangkaian sebab yang telah diutarakan sebelumnya.

Lebih lanjut penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai potensi Muhammadiyah dalam berperan untuk mewujudkan masyarakat madani sebagai salah satu NGO terbesar yang diharapkan menjadi cikal bakal terwujudnya masyarakat madani yaitu masyarakat utama, adil dan makmur dan diridhai Allah swt sebagaimana tercantum dalam QS.Ali Imran:110:

*“Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”*¹⁰

⁹ Muhammad Azhar, 2005. *Posmodernisme Muhammadiyah*. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, h. 8-9.

¹⁰ Departemen Agama RI, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putera, h. 94.

Kemudian, lebih spesifik lagi adalah menelusuri rekam jejak (*track record*) Muhammadiyah di bidang politik sejak reformasi 1998 bergulir. Ini penting untuk melihat bagaimana Muhammadiyah menjalankan perannya sesuai dengan posisinya sebagai organisasi independen yang dianggap sebagai cikal bakal dan pembawa obor *civil society* di Indonesia. Sebagai salah satu NGO terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dituntut untuk berperan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pembahasan juga akan dititikberatkan pada peran Muhammadiyah pasca jatuhnya rezim Soeharto, yaitu rentang waktu tahun 1998 sampai dengan 2006 dalam tiga periode kepemimpinan Muhammadiyah. Yaitu kepemimpinan:

1. Ahmad Syafii Ma'arif (1998-2000) hasil rapat pleno diperluas pada tanggal 22 Agustus 1998 menggantikan Amien Rais sebagai pejabat ketua defenitif PP Muhammadiyah sampai sidang Tanwir 2000.¹¹
2. Ahmad Syafii Maarif (2000-2005) hasil Mukhtamar dan sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta.
3. Din Syamsudin (2005-2010) hasil Mukhtamar dan sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2005 di Malang, Jawa Timur.

¹¹ Ahmad Syafii Maarif, 2006. *Titik-Titik Kisar di Perjalananku: Otobiografi Ahmad Syafii Maarif*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, h. 307.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian sosial, perumusan masalah adalah salah satu pokok pembahasan yang sangat penting. Winarno Surakhmad mengemukakan dalam buku *Dasar dan Teknik Research*:

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkan masalah. Masalah merupakan sesuatu hal yang harus dilalui atau dengan jalan mengatasinya apabila kita akan berjalan lurus.”¹²

Dengan demikian masalah merupakan suatu kesulitan yang sudah pasti ada dalam kehidupan manusia. Masalah akan mendorong manusia untuk mengetahui akar permasalahannya, kemudian dari hal-hal yang diketahui tersebut, manusia akan terdorong untuk membahas dan menganalisa guna mendapatkan jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa permasalahan yang mendorong penulis melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan jawaban dan mencari penjelasan yang lebih detail dan akurat. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana peran politik Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di Indonesia?
2. Bagaimanakah peran Muhammadiyah sebagai salah satu NGO terbesar di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia di era reformasi tahun 1998-2007?

¹² Winarno Surakhmad, 1987. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito, h. 37.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dan detail bagaimana Muhammadiyah menerjemahkan konsep *Civil society* atau masyarakat madani di Indonesia sebagai prasyarat terwujudnya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dan lebih penting lagi adalah mengkaji dan mendalami lebih jauh potensi-potensi tersembunyi yang dimiliki Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang sejatinya merupakan tujuan Muhammadiyah itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi kalangan yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan wacana *civil society* atau masyarakat madani, khususnya yang berkecimpung dalam lingkungan idealisme Muhammadiyah. Baik bagi para intelektual Muhammadiyah, Mahasiswa, maupun kader dan aktivis Muhammadiyah serta kalangan-kalangan di luar Muhammadiyah yang memiliki kepedulian besar untuk mewujudkan masyarakat madani dalam rangka menuju masyarakat demokratis di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Adapun beberapa definisi teori di bawah ini akan membantu kelancaran

dalam menggunakan teori yang akan dibahas sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini, antara lain:

- ❖ Menurut Masri Singarimbun, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹³
- ❖ Menurut Koentjaraningrat, teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas, maka pada dasarnya teori itu merupakan sarana pokok yang menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial dan alami yang hendak diteliti. Adapun teori yang akan digunakan sebagai kerangka dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep *Civil Society*

Bila dilihat dari akar sejarah kemunculannya, *civil society* bukan wacana baru. Gellner telah menelusuri akar gagasan ini ke masa lampau melalui sejarah peradaban barat (Eropa dan Amerika), dan yang menjadi perhatiannya adalah ketika konsep ini pertama kali dipopulerkan secara gamblang oleh pemikir

¹³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES, h. 37.

¹⁴ Koentjaraningrat, 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta:PT Gramedia, h. 19.

terkenal Skotlandia, Adam Ferguson (1723-1816) dalam karya klasiknya *An Essay on History Civil Society* (1767), hingga perkembangan konsep *civil society* lebih lanjut oleh kalangan pemikir modern seperti Locke, Rousseau, Hegel, Marx dan Tocquevelly.

Sedangkan menurut Manfred Ridel, Cohel dan Arato serta M.Dawam Raharjo, wacana *civil society* sudah mengemuka pada masa Aristoteles. Pada masa itu (Aristoteles, 384-322 SM) *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan *koinonia politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah *koinonia politike* yang dikemukakan oleh Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sendiri dianggap etos, yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (*virtue*) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.

Konsepsi Aristoteles ini kemudian diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah *societies civiles*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas lain. Terma yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan pada konsep negara Kota (*city-state*), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi. Konsepsi *civil society* yang aksentuasinya pada sistem kenegaraan ini dikembangkan pula oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704 M). Menurut Hobbes, *civil society* harus memiliki kekuasaan mutlak, agar

mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga negara. Sementara menurut John Locke, kehadiran *civil society* dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Konsekuensinya adalah *civil society* tidak boleh absolut dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

Kembali pada penelusuran Gellner, pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana *civil society* dengan mengambil konteks sosio kultural dan politik Skotlandia. Ferguson menekankan *civil society* pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Dengan konsepnya ini, Ferguson berharap bahwa publik memiliki spirit untuk menghalangi munculnya kembali despotisme, karena dalam *civil society* itulah solidaritas sosial muncul dan diilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi serta saling mempercayai antar warga negara secara alamiah.

Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana *civil society* yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang menggunakan istilah *civil society* sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai antitesis dari negara. Dengan demikian maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari

delegasi kekuasaan yang diberikan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum.

Dengan demikian *civil society* menurut Paine adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Paine mengidealkan terciptanya suatu ruang gerak yang menjadi domain masyarakat, dimana intervensi negara di dalamnya merupakan aktifitas yang tidak sah dan tidak dibenarkan. Oleh karenanya maka *civil society* harus lebih kuat dan mampu mengontrol negara demi kebutuhannya.

Perkembangan *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883 M), Antonio Gramsci (1891-1937 M). Wacana *civil society* yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan pada *civil society* sebagai elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini lebih merupakan reaksi dari model pemahaman yang dilakukan Paine (yang menganggap *civil society* sebagai bagian terpisah dari negara). Menurut Hegel *civil society* merupakan kelompok subordinatif dari negara. Menurut Rias Rasyid erat kaitannya dengan fenomena masyarakat borjuasi Eropa (*bürgerliche gesellschaft*) yang pertumbuhannya ditandai dengan perjuangan melepaskan diri dari dominasi negara.

Lebih lanjut, Hegel mengatakan bahwa struktur sosial terbagi atas tiga entitas, yakni keluarga, *civil society* dan negara. Keluarga merupakan ruang

... .. masyarakat yang berisikan keharmonisan

Civil society merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama kepentingan ekonomi.

Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi terhadap *civil society*. Intervensi negara bukan *illegitimate*, karena negara sekali lagi merupakan pemilik ide universal dan hanya pada tataran negara, politik bisa berlangsung murni serta utuh. Selain itu *civil society* pada kenyataannya tidak mampu mengatasi kelemahannya sendiri serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya bila tanpa keteraturan politik dan ketertundukan pada institusi yang lebih tinggi, yakni negara. Karenanya, negara dan *civil society* merupakan dua entitas yang saling memperkuat satu sama lain.

Sedangkan Karl Marx memahami *civil society* sebagai masyarakat borjuis dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.

Sementara Antonio Gramsci tidak memahami *civil society* sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menempatkan *civil society* pada basis material, maka Gramsci meletakkannya pada suprastruktur, berdampingan dengan negara yang ia sebut sebagai *political society*. *Civil society* merupakan tempat perebutan posisi hegemonik di luar negara. Di dalamnya aparat

Periode berikutnya, wacana *civil society* dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pada pengalaman demokrasi Amerika, dengan mengembangkan teori *civil society* sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Baginya kekuatan politik dan *civil society*-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society*, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Tidak seperti yang dikembangkan Hegelian, paradigma Tocqueville ini lebih menekankan pada *civil society* sebagai sesuatu yang tidak apriori subordinatif terhadap negara. Ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*), untuk menahan kecenderungan intervensionis negara.

Tidak hanya itu ia bahkan menjadi sumber legitimasi negara serta pada saat yang sama mampu melahirkan kritis reflektif (*reflective-force*) untuk mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat proses formasi sosial modern. *Civil society* tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga sensitif terhadap kepentingan publik.


Dalam berbagai model pengembangan *civil society* di atas, pengembang Gramsci dan Tocqueville-lah yang menjadi inspirasi gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur dan Tengah pada sekitar akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman Eropa Timur dan Tengah tersebut membuktikan bahwa justru dominasi negara atas masyarakatlah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Hal ini berarti bahwa gerakan membangun *civil society* menjadi...

diri mereka sebagai warga negara. Gagasan tentang *civil society* kemudian menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian masyarakat.

Pandangan Tocqueville ini, oleh Dawam Raharjo diilustrasikan sebagai berikut:


Bagan I.1

1) Three- Sector Model



Bagan I.2

2) Relationship Among Sectors



Note:

The essence of state	Coercion
Private sector	Market Mechanism for profit
Voluntary Sectors	Voluntary, non-profit
	Non-coercive

Konsepsi ini diperkaya lagi dengan opini Hannah Arrendt dan Juergen Habermas yang menekankan ruang publik yang bebas (*the free public sphere*). Karena adanya ruang publik yang bebaslah, maka individu (warga negara) dapat dan berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyapaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan penerbitan yang berkenaan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Dan institusionalisasi dari ruang publik ini adalah ditandai dengan lembaga-lembaga volunter, media massa, sekolah, partai politik, sampai pada lembaga yang dibentuk oleh negara tapi berfungsi sebagai lembaga pelayanan masyarakat.¹⁵

Di Indonesia terma *civil society* mengalami penerjemahan yang berbedabeda dengan sudut pandang yang berbeda pula, seperti masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat warga dan *civil society* (tanpa diterjemahkan).

Masyarakat sipil merupakan penurunan langsung dari terma *civil society*. Istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour Fakih untuk menyebutkan prasyarat

¹⁵ Keseluruhan dari sejarah, perkembangan dan konsep civil society ini dikutip dari buku yang disusun oleh Tim ICCE UIN Jakarta dengan judul *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 2005. Jakarta: Prenada Media, pada subbab Masyarakat Madani dan tulisan yang berjudul *Telaah Kritis Paradigma Masyarakat Madani*.

masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baik.

Sedangkan Masyarakat kewargaan pernah digulirkan dalam sebuah seminar nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia XII di Kupang NTT. Wacana ini digulirkan oleh M.Ryas Rasyid dengan tulisannya “Perkembangan Pemikiran Masyarakat Kewargaan”, Riswanda Immawan dengan karyanya “Rekrutmen Kepemimpinan dalam Masyarakat Kewargaan dalam Politik Malaysia”. Konsep ini merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integral negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara.¹⁶

Sementara itu Lembaga Etika Atmajaya, menawarkan istilah yang lebih netral “masyarakat warga” (hampir sama dengan masyarakat kewargaan). Istilah inipun sama sekali tidak memuaskan. Timbul pertanyaan umpamanya, adakah warga negara, warga masyarakat atau warga kelompok? Persoalan muncul jika kita memahami masyarakat warga sebagai “wilayah peran serta publik dalam perhimpunan sukarela, media massa, perkumpulan profesional dan organisasi buruh. Karena sulitnya mencari terjemahan yang tepat, sebagian cendekiawan antara lain Muhammad AS Hikam, memilih mempertahankan *civil society*, sebagai istilah yang lebih asli, walaupun yang paling asli adalah *civilis societas*, istilah latin.¹⁷

Mengacu pada pengertian yang digunakan oleh Alexis de ‘Tocqueville, Muhammad AS Hikam mendefenisikan *civil society* sebagai wilayah-wilayah

¹⁶ *Op.cit.* Dede Rosyada, dkk, 2005, h. 240-241.

¹⁷ M. Dawam Raharjo, 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta:LP3ES, h. 134.

kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang public (*public sphere*), *civil society* adalah sebuah wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.¹⁸

Sedangkan M Dawam Raharjo mendefenisikan *civil society* sebagai suatu ruang (realm) partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh dan tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering juga disebut organisasi massa di Indonesia. *Civil society* adalah suatu masyarakat yang telah menyadari kepentingan-kepentingan tertentu mereka, karena itu bergabung dalam perkumpulan, perhimpunan atau organisasi untuk memperjuangkan kepentingan mereka.¹⁹

¹⁸ *Op.cit.*, Muhammad AS Hikam.h. 3.

¹⁹ *Op.cit.*M. Dawam Raharjo, h. 141,145.

2. Masyarakat Madani

Mayoritas cendekiawan Indonesia yang concern pada wacana masyarakat madani sepakat bahwa istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995. Istilah itu diterjemahkan dari Bahasa Arab *mujtama' al-madani* yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib Allatas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri ISTAC.

Munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan intelektual muslim melayu mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern, persisnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep *civil society* yang lahir di Barat pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan *good government*, menggantikan bangunan rezim Orde Baru yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam krisis multidimensi yang tidak berkesudahan.

Perumusan konsep masyarakat madani menggunakan *projecting back theory*, yang berangkat dari sebuah hadits yang mengatakan;

“*Khayr al-Qurun qarni thumma al-ladhi yalunahu thumma al-ladhi yalunahu*” yaitu: “dalam menetapkan ukuran baik atau buruknya perilaku harus dengan merujuk pada kejadian yang terdapat dalam khazanah sejarah masa awal Islam dan bila tidak ditemukan maka diarahkan ke masa sebelum Islam.”

Civil society yang lahir di Barat di-Islamkan menjadi masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat Kota Madinah bentukan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil contoh dari data historis Islam yang secara kualitatif dapat dibandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep *civil society*. Mereka melakukan penyetaraan itu untuk menunjukkan bahwa di satu sisi, Islam mempunyai kemampuan untuk diinterpretasi ulang sesuai dengan perkembangan zaman, dan disisi lain, masyarakat Kota Madinah merupakan *prototype* masyarakat ideal produk Islam yang bisa dipersandingkan dengan konsep *civil society*.

Dengan demikian konsep masyarakat madani merupakan bentuk dialog Islam dengan modernitas (Barat). Reinterpretasi Islam terhadap perkembangan zaman bukan sesuatu yang tabu, melainkan suatu keharusan dari hukum dialektika *thesis-antithesis-synthesis* dalam rangka menuju ke arah yang lebih baik. Dialog dialektik Islam dan Barat bersifat aktif, karena sebelumnya Barat telah melakukan studi perbandingan dengan peradaban Islam ketika mau merumuskan *civil society*. Pada waktu itu, Barat sedang dalam cengkeraman pemerintahan otoriter, dan melalui sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW adalah sangat baik. Pengaruh Islam dalam *civil society* sudah dijelaskan C.G. Weeramantry dan Muhammad Hidayatullah dalam bukunya *Islamic Jurisprudence: an International Perspective*, terbitan *Macmillan Press* (1998). Menurutnya pemikiran John Locke dan Rousseau tentang teori kedaulatan (*sovereignty*) mendapatkan pengaruh dari pemikiran Islam. Locke ketika menjadi mahasiswa Oxford sangat frustasi dengan

disiplinnya, dan lebih tertarik mengikuti ceramah dan kuliah Edward Pococke, Profesor studi tentang Arab.²⁰

Mehdi Nakosteen,²¹ dalam bukunya menuliskan kutipan dari Sarton yang menggambarkan betapa besarnya kontribusi Islam atas dunia intelektual Barat;

“Orang-orang Muslim berdiri di atas bahu para pelopor Yunani sebagaimana orang-orang Amerika berdiri di pundak-pundak orang Eropa...Bahasa Arab merupakan bahasa sains internasional, sedemikian hebatnya sehingga tidak akandapat ditandingi oleh bahasa lain kecuali Bahasa Yunani, itupun tidak akan dapat terulang sampai kapan pun. Bahasa Arab bukan merupakan bahasa satu kaum, satu bangsa dan agama, tetapi merupakan bahasa dari beberap kaum, bangsa dan agama. Kebudayaan Muslim adalah... dan dalam beberapa hal masih merupakan jembatan utama antara Timur dan Barat...kebudayaan latin adalah Barat, kebudayaan China adalah Timur, tetapi kebudayaan Muslim adalah keduanya...la terbentang antara Kristenisme Barat dan Budhisme Timur dan sekaligus menyentuh keduanya.”²²

Di Indonesia, konsep masyarakat madani tidak langsung terbentuk dalam format seperti yang dikenal sekarang ini. Bahkan konsep ini pun masih akan berkembang terus akibat dari proses pengaktualisasian yang dinamis dari konsep

²⁰ Saefur Rochmat. *Masyarakat Madani: Dialog Islam dan Modernitas di Indonesia*. <http://www.depdiknas.go.id>. (18-9-06 : 11.00)

²¹ Mehdi Nakosteen adalah guru besar pada fakultas sejarah dan filsafat pendidikan Universitas Colorado, USA. Menulis beberapa buku, diantaranya *In The Land of The Lion and Sun* (1937) dan *Religions of Iran* (1937). Dan karya utamanya *History of Islamic Origins of Western Education* (1946) yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, hingga kini dianggap representatif dan menjadi bahan rujukan terutama dalam bidang studi sejarah pendidikan dan ilmu pengetahuan modern.

²² Mehdi Nakosteen, 1996. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam* (terjemahan). Surabaya: Risalah Gusti, h. viii.

tersebut di lapangan. Konsep masyarakat madani memiliki rentang waktu pembentukan yang sangat panjang sebagai hasil dari akumulasi pemikiran yang akhirnya membentuk profil konsep normatif seperti yang dikenal sekarang ini. Kadang, masyarakat madani dipahami sebagai masyarakat sipil. Hal ini diperkuat oleh latar belakang dimunculkannya *civil society* di Indonesia, sebagai kaunter terhadap dominasi ABRI (Nama waktu itu untuk tentara dan polisi di Indonesia) yang menerapkan doktrin dwi-fungsi ABRI, dimana ABRI memerankan tugas sipil sebagai penyelenggara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hampir semua kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah dipegang oleh ABRI. Kebencian terhadap ABRI semakin dalam ketika mereka terkooptasi oleh rezim Soeharto untuk membungkam rakyat yang kritis terhadap gaya pemerintahan yang feodal dan otoriter.²³

Akan tetapi setelah jatuhnya rezim Soeharto, wacana ini semakin mendapat ruang yang lebih luas untuk dikembangkan. Ditambah lagi dengan adanya apresiasi yang diberikan oleh Presiden B.J.Habibi dengan membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, yang melibatkan sejumlah tokoh intelektual dan politik Indonesia, diantaranya Taufik Abdullah, Nurkhalish Madjid dan Dawam Raharjo. Hal ini sekaligus memberikan bukti bahwa gagasan *civil society* telah memasuki suatu wilayah baru yang menjadi bagian dari praktik-praktik politik di Indonesia.²⁴

Dewasa ini banyak ahli dan pengamat menilai bahwa masyarakat madani

Indonesia. Beberapa indikasi sering diangkat, seperti cepatnya demokratisasi, kian terbentuknya kelas menengah sosial ekonomi yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kekuatan ekonomi, dan semakin terbukanya akses informasi. Pada saat yang sama, khususnya tahun-tahun menjelang reformasi dan sesudah reformasi, kita juga menyaksikan huru-hara sosial- dari Timor-Timor, Timika (Irian Jaya), peristiwa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia dan pasar tanah abang, Situbondo (Jawa Timur), Sanggauledo, Sambas dan Pontianak (Kalimantan Barat): Tasikmalaya dan Rengasdengklok (Jawa Barat) dan kerusuhan di Bandung. Hampir seluruh kerusuhan itu berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi dan politik dengan nuansa suku, agama, ras dan antar golongan yang cukup kental. Berbagai kerusuhan tersebut merupakan *setback*, langkah mundur dalam proses pembentukan masyarakat madani. Kerusuhan-kerusuhan itu jelas bertentangan dengan konsep masyarakat madani yang secara relatif-harfiah dapat dipahami sebagai “masyarakat beradab”, berbudaya atau bertamaddun. Karena kerusuhan-kerusuhan sosial itu pada hakikatnya mencerminkan perilaku aktor-aktornya yang tidak demokratis, tidak peduli hukum (*lawlessness*), tidak beradab (*uncivilized*), dan bahkan mungkin barbar.²⁵

Secara bahasa kata ‘Madani’ berarti *civil* atau *civilized* (beradab). Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti *hadlari*, *tsaqafi* atau *tamaddun*. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan.²⁶

Mujtama' al-Madani, secara etimologis mempunyai dua arti: pertama “masyarakat kota, karena madani adalah derivat dari kata Bahasa Arab, Madinah yang berarti kota. Kedua, Masyarakat yang berperadaban, karena madani adalah juga merupakan derivat dari kata Arab *Tamaddun* atau *Madaniah* yang berarti peradaban. Dalam Bahasa Inggris ini dikenal sebagai *civility* atau *civilization*, maka dari makna ini masyarakat madani dapat berarti sama dengan *civil society*, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.”²⁷

Secara konvensional, perkataan "madinah" memang diartikan sebagai "kota". Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna "peradaban". Dalam bahasa Arab, "peradaban" memang dinyatakan dalam kata-kata "*madaniyah*" atau "*tamaddun*", selain dalam kata-kata "*hadharah*". Karena itu tindakan Nabi mengubah nama Yastrib menjadi Madinah, pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab.

Anwar Ibrahim mendefinisikan masyarakat madani: “Sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu, baik dari segi pemikiran, seni, ekonomi dan teknologi. Sistem sosial yang cakap dan seksama serta pelaksanaan pemerintahan mengikuti Undang-Undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan

²⁷ <http://www.angelina.com> (18.06.11 15 WIB)

keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *transparency* sebagai satu sistemnya²⁸

Anwar mengenalkan masyarakat madani sebagai suatu konsep institusi-institusi modern dan progresif, yang diposisikan sebagai yang lain dari negara dan berada dalam naungan kerangka Islam.²⁹

Menurut Nurkhalish Madjid, istilah masyarakat madani merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi di negeri Madinah. Dengan pendekatannya, beliau menyebutkan ada enam ciri utama yang terdapat dalam Piagam Madinah sebagai azas bangunan masyarakat madani yang dibentuk Nabi, yaitu; egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya), keterbukaan (partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif), penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta musyawarah.³⁰

Pertama, egalitarianisme. Kata egaliter menurut Marbun bermakna kesetaraan. Egalitarian adalah paham yang mempercayai bahwa semua orang sederajat, sementara egalitarianisme diartikan sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia-manusia itu ditakdirkan sama, sederajat, tidak ada perbedaan kelas dan kelompok.³¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, egalitarianisme adalah suatu ajaran yang menyatakan, bahwa semua kelas sosial

²⁸ Lihat, Anwar Ibrahim, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani" dalam Aswab Mahasin, (ed), 1996. *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, h. 18-24.

²⁹ Deden Nurzaman. *Pemberdayaan Masyarakat Madani Sebagai Pemegang Peran Strategis Dalam Penyelenggaraan Pembangunan*. <http://www.depdiknas.go.id>.

³⁰ *Op.cit.* <http://www.angeline.com>.

³¹ *Ibid.*

mempunyai proporsi unsur-unsur pokok yang hampir sama.³² Jadi, masyarakat egaliter atau masyarakat yang mengemban nilai egalitarianisme dapat digambarkan sebagai masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan dalam posisi di masyarakat dari sisi hak dan kewajibannya tanpa memandang suku, keturunan, ras, agama dan sebagainya.

Kedua, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya yang tidak ada dalam Islam).

Ketiga, keterbukaan (partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif) dengan segala kerendahan hati untuk tidak selalu merasa benar, kemudian kesediaan untuk mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Keterbukaan ini menurut Nurkhalish akan memberi peluang pada adanya pengawasan sosial. Lebih lanjut Nurkhalish mengatakan bahwa keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia pada dasarnya adalah baik. Oleh karena itu kita harus menerapkan prasangka baik (*khushuzhan*) bukan prasangka buruk (*su'uzhan*) kecuali untuk keperluan kewaspadaan.

Keempat, penegakan hukum dan keadilan. Hal ini cukup jelas dan tercantum dalam Piagam Madinah yang berbunyi "Orang-orang beriman yang berkomitmen pada keimanannya (taqwa) harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan, atau kerusakan di kalangan orang-orang beriman. Kekuatan mereka

³² Soerjono Soekanto, 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 141.

bersama-sama melawannya, sungguhpun ia anak salah seorang di antara mereka.”³³

Kelima dan keenam adalah toleransi dan pluralisme serta musyawarah dan demokrasi yang merupakan unsur asasi pembentuk masyarakat madani. Masyarakat madani menurut Nurkhalish merupakan masyarakat demokratis yang terbangun dengan menegakkan musyawarah. Musyawarah pada hakikatnya adalah interpretasi positif berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberikan hak untuk menyatakan pendapat dan mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. Dalam proses musyawarah itu muncul hubungan sosial yang luhur dilandasi toleransi dan pluralisme.

Toleransi dan pluralisme ini tidak lain adalah wujud *civility* yaitu sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selalu benar. Pluralisme dan toleransi merupakan wujud dari “ikatan keadaban” (*bound of civility*), dalam arti masing-masing pribadi dan kelompok dalam lingkungan yang lebih luas, memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan ada tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat atau pandangan sendiri. Lebih lanjut menurut Nurkhalish yang diperkuat oleh Alwi Shihab adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan hanya mengakui keberadaan dan hak agama lain tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapai kerukunan dalam kebhinnekaan.

³³ A.Masyhur Effendi, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Demokrasi* (Kediri: UIN Ar-Raniry).

a. Negara dan Masyarakat Madani

Dalam kaitannya antara posisi Negara dan masyarakat madani, kalangan tradisionalis pernah menempatkan negara sebagai musuh atau setidaknya sebagai entitas yang harus dilawan oleh masyarakat sipil. Karena negaralah yang paling mungkin melakukan regimentasi dan penindasan terhadap rakyat. Hal ini disebabkan karena pada saat itu NU teralienasikan di dalam kekuasaan Orde Baru dan terus menggeliat di “luar” negara.

Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat, melakukan jaringan dengan lembaga-lembaga Internasional merupakan agenda utama yang dilakukan NU. Karenanya tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa kombinasi antara faktor alienasi politik, jaringan dengan lembaga-lembaga internasional dan tuntutan global tentang demokrasi dan penegakan HAM, membawa NU sejak awal 1990-an untuk berkenalan dengan gagasan mengenai *civil society*. Dan faktor-faktor ini bukan tidak berpengaruh di dalam membentuk wacana *civil society* yang dibangun oleh NU. Dengan demikian setidaknya *civil society* dipahami sebagai sesuatu yang berlawanan dengan negara.³⁴

Sementara kalangan modernis memandang negara secara positif, tidak sebagai lawan, melainkan sebagai mitra yang dapat diajak bersama-sama menumbuhkan masyarakat madani, sehingga demokrasi bisa dibangun bersama-sama.³⁵

³⁴ Onit Hendro Prasetyo, Ali Mukheif, dkk. 2002. 5-28-20

b. Muhammadiyah dan Masyarakat Madani

Masyarakat Madani memerlukan perangkat-perangkat sosial tertentu agar dapat berkembang. Dalam konteks Islam Indonesia, Muhammadiyah dilihat dari sudut mobilitas sosial, tingkat ekonomi dan pendidikan, serta exposure kepada media massa, merupakan pelaku yang cukup memenuhi syarat untuk mengembangkan gagasan masyarakat madani. Baik secara kelembagaan atau perorangan, massa Muhammadiyah yang berbasis di kota, relatif terdidik dan mempunyai tingkat ekonomi yang memadai, organisasi sosial keagamaan ini memenuhi prasyarat sosial yang cukup untuk membangun masyarakat madani.

Meskipun demikian, dengan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, harus diakui bahwa Muhammadiyah bukan organisasi pertama yang berkenalan dengan gagasan civil society yang mendorong dikembangkannya gagasan masyarakat madani oleh intelektual Muslim modernis. Bahkan adan kesan bahwa Muhammadiyah relatif terlambat mengenal gagasan tersebut.

Prof. Dr. A. Syafii Maarif menyebutkan bahwa memang secara konseptual, Muhammadiyah relatif terlambat dalam mensosialisasikan wacana tersebut. Tapi pada dasarnya, Muhammadiyah telah memerankan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia sejak lahirnya hingga sekarang. Lebih detailnya, beliau menyebutkan:

“Saya rasa kalau (dalam hal) mensosialisasikan bisa saja. Menurut saya Muhammadiyah sudah melaksanakan sejak awal. Dalam wacana bisa saja (Muhammadiyah terlambat dalam mewacanakan masyarakat madani). Karena Muhammadiyah sudah melakukannya, sejak K. H. A. Dahlan itu kan masyarakat sipil sejak awal. Memang konsentrasinya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Itu kan hal yang sangat, sangat positif. Dan

barang kali saja KHA. Dahlan dipengaruhi oleh konsep-konsep Belanda, tidak ada masalah (dengan) itu. Tapi diisi dan dipayungi oleh ajaran Islam. Jadi ide-ide Barat itu di-Islamkan.”³⁶

Pada tahun 1980-an, dinamika politik Indonesia menimbulkan gesekan-gesekan tertentu di kalangan Islam. NU, yang tokoh-tokohnya merupakan kalangan intelektual tradisional tidak tersentuh sama sekali ke dalam lingkaran birokrasi yang kental dengan nuansa simbolisme Islam seperti Departemen Agama dan MUI. Sebaliknya, Muhammadiyah yang tokoh-tokohnya merupakan kalangan modernis/ begitu membaur dengan lingkungan birokrasi. Akomodasi pemerintah terhadap kalangan Islam, baik yang bersifat struktural, birokratis, kultural, legislatif dan lain sebagainya kental dengan warna Islam modernis.

Situasi seperti inilah yang menyebabkan Muhammadiyah belum menganggap *public sphere* sebagai salah satu prasyarat terbentuknya *civil society* dalam rangka menuju negara yang demokratis sebagai kebutuhan pokok saat itu. Baru kemudian setelah Orde Baru tumbang, semua kalangan merasa perlu berbicara tentang ruang publik, kebebasan, kesetaraan, musyawarah, *civil society* dan pentingnya demokratisasi. Tidak terkecuali Muhammadiyah yang pada akhirnya mulai menjaga jarak dengan pemerintah. Meskipun masih banyak tokoh Muhammadiyah yang berada dalam lingkungan birokrasi. Muhammadiyah mulai meletakkan dirinya di posisi dimana seharusnya Muhammadiyah berada sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang pada dasarnya mempunyai tugas memberdayakan masyarakat. Sehingga tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam berdemokrasi.

³⁶ Wawancara dengan Ahmad Syafii Maarif

3. Non Government Organizations (NGO's)

Perwujudan dari *civil society* adalah organisasi-organisasi/ asosiasi-asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar intervensi pemerintah, yang muncul secara sukarela, mandiri, rasional dan partisipatif, baik dalam wacana maupun praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, yang lebih dikenal dengan *Non Government Organizations* (NGO's), baik itu organisasi swadaya (*self help organization*), organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, partai politik, kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), paguyuban (*community group*) dan lain-lain.

NGO's adalah elemen yang paling banyak diharapkan dapat memainkan peranan mengisi ruang publik dalam *civil society* di Indonesia. Sedangkan organisasi politik seperti partai politik dan sejumlah kelompok kepentingan yang berdasarkan profesi seperti Kadin dan Gapensi masih sangat terbatas peranannya. Kelompok kepentingan yang seringkali muncul adalah kelompok kepentingan yang bersifat konvensional seperti yang berasal dari kalangan Muhammadiyah dan NU, atau yang berasal dari kalangan Kristen.³⁷

LSM atau umum dikenal *non-government organization* merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah, pada negara, terutama dalam dukungan finansial dan sarana/ prasarana. Sekalipun mendapat dukungan dana

³⁷ Afan Gaffar, 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 199-200.

dari lembaga-lembaga internasional, tidak berarti kalangan NGO/LSM sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberi fasilitas penopang, misalnya adanya pembebasan pajak untuk aktifitas dan aset yang dimiliki oleh NGO.³⁸

Menurut Dawam Raharjo, LSM mengemban tiga fungsi. Pertama, adalah sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*). Kedua, sebagai lembaga perantara, terutama antar negara dan masyarakat (*intermediary institutions*). Dan ketiga sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat marginal atau masyarakat yang termarginalisasi dalam proses pembangunan, melalui rekayasa sosial dan teknokrasi kerakyatan (*people's technocracy*).

Tema-tema pemberdayaan seperti “pembangunan yang berpusat kepada masyarakat (*people-centered development*)”, “pengembangan kelembagaan (*institution development*)”, “kemandirian (*self-reliance*)”, dan “kebersinambungan (*sustainability*)” menjadi wacana dominan dalam dunia LSM. Tema-tema tersebut merupakan rumusan gerakan dunia LSM yang bertujuan membentuk masyarakat menjadi pelaku utama perubahan sosial di Indonesia. Konsep “*people-centered development*” semakin berkembang di kalangan LSM Indonesia menyusul terbitnya sebuah buku oleh David Korten dengan judul yang sama, yang menjadi acuan teoritik kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat oleh kalangan LSM. Korten mengartikan “*people-centered development*” sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya inisiatif kreatif masyarakat sebagai faktor utama dalam pembangunan.

pembangunan, serta kesejahteraan material dan spritual masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan. Karena itu, ia membedakan konsep ini denga apa yang disebutnya “*production-centered development*”, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran utama pembangunan dengan mengorbankan hak-hak dan kepentingan masyarakat.³⁹

Sejak orde baru, telah berkembang berbagai lembaga *civil society*. Pada dasarnya lembaga-lembaga *civil society* mengelompok kepada beberapa kepentingan. *Pertama*, adalah kepentingan konsumen yang berhadapan dengan kepentingan produsen. *Kedua*, adalah kepentingan hukum yang melahirkan lembaga bantuan hukum. Kegiatan bantuan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran akan hak-hak asasi yang melekat pada setiap warga masyarakat dari kesewenang-wenangan dan membantu yang lemah di bidang hukum. *Ketiga*, adalah kepentingan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pencemaran dan perusakan kelestarian alam, terutama yang diakibatkan oleh teknologi, eksploitasi sumber daya alam dan tekanan kependudukan. *Keempat*, adalah kepentingan kaum perempuan yang sering mengalami penindasan struktural yang menyebabkan timbulnya hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, dimana kaum perempuan berkedudukan sebagai kaum yang tertindas dan dirugikan. *Kelima* adalah menyangkut hak-hak kultural dari kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat besar.

³⁹ *Op.cit.* Hendro Prasetyo,dkk, h. 87.

Dengan mengutip Noeleen Hayzer, dalam bukunya *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Afan Gaffar menuliskan ada tiga jenis peran yang dimainkan NGO, yaitu:

- 1) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grass roots*” yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
- 3) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Sementara itu Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna mengungkapkan hal yang hampir sama dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi empat peranan yang dapat dimainkan oleh NGO dalam sebuah negara, yaitu: (1) sebagai *katalisasi perubahan*, dengan jalan mengangkat sejumlah masalah penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat. (2) Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu mengadakan protes. (3) Memfasilitasi rekonsiliasi warga dengan lembaga peradilan. (4) Implementasi program pelayanan dengan menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pemerintah, ada lima model hubungan antara NGO dan pemerintah yang pernah dipraktikkan di berbagai negara, yaitu:

- 1) *Autonomous*. Dalam konteks hubungan seperti ini, pemerintah tidak menganggap NGO sebagai ancaman, karena itu membiarkan NGO bekerja secara independen atau mandiri.
- 2) *Facilitation/Promotion*, pemerintah menganggap kegiatan NGO sebagai sesuatu yang bersifat komplementer dan layak untuk mendapatkan dukungan.
- 3) *Collaboration/Cooperation*, pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan NGO merupakan sesuatu yang menguntungkan.
- 4) *Cooptation/Absorption*, pemerintah mencoba menjaring dan mengarahkan NGO dengan mengatur segala aktifitas mereka.
- 5) *Containment/Sabotage/Dissolution*, pemerintah melihat NGO sebagai tantangan dan bahkan ancaman dan mengawasi kalangan ini dengan berbagai cara, antara lain; *financial containment*, *organizational containment* dan *policy containment*.

Sedangkan di Indonesia, dilihat dari dimensi orientasi NGO dalam melakukan kegiatannya, ada tiga model hubungan NGO dan negara. Model pertama disebut sebagai *High Level Partnership: Grassroots Development*. NGO yang masuk kategori ini pada umumnya berprinsip partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ketimbang yang bersifat advokasi. Kedua disebut *High Level Politics: Grassroots Mobilization*

mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik. *Ketiga, Empowerment at the Grassroots*. NGO ini cenderung memusatkan perhatiannya pada usaha untuk pemberdayaan masyarakat, terutama pada tingkat *grassroots*.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian.

Berdasarkan pada kerangka teori di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa fokus penelitian yang dibuat dalam bentuk definisi konseptual sebagai berikut:

1. **Masyarakat madani** merupakan sebuah konsep yang berakar pada sebuah bangunan pemikiran yang diharapkan akan membentuk sebuah sistem sosial masyarakat, terutama dalam kajian sosial politik yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, kesadaran akan hukum dan nilai-nilai lain yang berkaitan, seperti egalitarianisme, penghargaan atas prestasi, transparansi, toleransi dan pluralisme, musyawarah, otonomi, keadilan dan kebijaksanaan menuju negara yang demokratis. Inti dari konsep ini adalah dukungan pada pencapaian demokrasi dan HAM serta penolakan terhadap segala bentuk otoritarianisme dan totaliterianisme.

- b. Peran Muhammadiyah dalam Mempengaruhi kebijakan pemerintah ,menentukan arah dan agenda pembangunan dan berperan dalam katalisasi perubahan sosial politik Indonesia;
- c. Peran Muhammadiyah dalam Monitoring pelaksanaan sistem dan penyelenggaraan negara;
- d. Peran Muhammadiyah dalam Memfasilitasi rekonsiliasi warga dengan lembaga peradilan;

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis yang digunakan untuk mendeskripsikan objek-objek, kasus-kasus dan situasi-situasi dengan teliti. Dimana penelitian ini mencoba merangkai kenyataan menjadi suatu cerita (narasi) yakni menguraikan secara teratur suatu masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁰

⁴⁰ Moh. Nazir 1988 *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghaliq Indonesia, h. 62

2. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan yang berupa himpunan fakta-fakta, angka-angka, huruf-huruf, kata-kata, grafik, tabel, gambar, lambang-lambang yang menyatakan suatu pemikiran (*idea*), objek kondisi, dan situasi.⁴¹

Adapun sumber data yang diperlukan dari penulisan ini dalam memecahkan masalah penelitian adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh organisasi atau perorangan.⁴² Data primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan beberapa tokoh dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjabat dalam periode kepemimpinan sejak tahun 1998 sampai 2007. Antara lain:

- 1) Prof. Dr. H. Ahmad Syafi'i Maarif
- 2) Drs. Muhammad Azhar, M.A

Selain hasil wawancara, data primer lainnya adalah data-data yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berupa laporan mengenai kegiatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada setiap periode kepengurusan sejak tahun 1998. Terutama kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Hukum dan HAM, serta majelis dan lembaga lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini

⁴¹ Siti Waridah O. dkk. 2001. *Sosiologi 2*. Jakarta: PT Rumi Aksara. h. 77

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perorangan yang didapatnya dari pihak lain yang telah mengumpulkan dan mengolahnya.⁴³

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- (1) Buku-buku yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan yang concern atas wacana civil society dan masyarakat madani seperti, Dawam Raharjo, Azyumardi Azra, A.S Hikam, dll.
- (2) Tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai media cetak, jurnal baik itu terbitan Muhammadiyah, universitas maupun yayasan, dan buku-buku berisi kumpulan tulisan yang salah satunya adalah tulisan tentang tema dan objek penelitian ini.
- (3) Dokumen tentang Muhammadiyah yang diperoleh dari pusat data Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik itu mengenai profil, kegiatan, hasil musyawarah dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik komunikasi langsung antara peneliti dan sampel.⁴⁴ Dalam penelitian ini wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dan mendetail, teknik wawancara ini dilakukan karena penulis ingin mendapatkan informasi yang lebih

⁴³ *Ibid.* h. 78

⁴⁴ *Ibid.* h. 91

jelas dan mendalam mengenai keadaan internal dan eksternal organisasi Muhammadiyah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

b. Dokumentasi

Suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data-data tertulis dalam dokumen-dokumen seperti catatan harian, transkrip, surat kabar, buku dan media cetak lainnya.⁴⁵

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, jurnal, kolom dalam media massa yang bermanfaat untuk melengkapi informasi terhadap penelitian tentang peran Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

c. Analisis Media Massa

Yaitu mengumpulkan berita-berita lisan dan tulisan dari media Massa dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Objektif, apa adanya.
- (2) Tidak memihak sehingga tidak menyesatkan pengumpul data.
- (3) Mengandung wawasan ilmiah
- (4) Aktual⁴⁶

⁴⁵ M.Sitorus, 2000. *Berkenalan Dengan Sosiologi 2*. Jakarta: Erlangga, h. 99.

⁴⁶ *Ibid.* Siti Waridah Q, dkk, 2001. h. 95.

4. Teknik Analisa Data

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Koentjaraningrat, teknik analisa data kualitatif adalah "Data yang dikumpulkan berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit dan data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dianalisis dengan menggunakan angka-angka melainkan diinterpretasikan sesuai dengan judul penelitian."⁴⁷

Selanjutnya menganalisa gejala-gejala atau objek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh. Karena data yang diperoleh bukan angka-angka, maka laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut yang diperoleh melalui wawancara, naskah buku, laporan dokumentasi pribadi dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

⁴⁷ *Op.cit.* Koentjaraningrat, h. 328.